

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

RENCANA STRATEGIS *KECAMATAN ARUT UTARA*

2023-2026

PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2023-2026 Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat telah dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2023-2026 ini memuat Capaian kinerja kecamatan arut utara isu strategis, permasalahan, tantangan, peluang, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Arut Utara untuk 4 tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2023-2026 Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat ini tidaklah sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

Pangkut, Mei 2023

CAMAT ARUT UTARA

Amir Machmud, S.STP.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19840928 200212 1 001

Kata Pengantar	i
Daftar Is	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 6
1.2	Landasan Hukum..... 7
1.3	Maksud dan Tujuan 8
1.4	Sistematika Penulisan 9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ARUT UTARA
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah 19
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 22
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Arut Utara..... 30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 32
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 34
3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah RPD..... 37
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis 37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 38
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1	Strategi..... 41
5.2	Arah Kebijakan..... 43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1	Program..... 44
6.2	Kegiatan 45
6.3	Pendanaan Indikatif 48
BAB VII	INDIKATOR SASARAN SKPD 53
BAB VIII	PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2. SDM Berdasarkan Kedudukan Jabatan

Tabel 2.3. SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4. SDM berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 2.5 Aset Kecamatan Arut Utara

Tabel 2.6 Matrik *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Arut
Utara

Tabel 2.7 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Arut Utara

Tabel 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 3.3 Isu Strategis

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Arut Utara

Tabel 4.2 Cascading Kecamatan Arut Utara

Tabel 5.1 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 5.2 Linearitas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra

Tabel 5.3 Time Horizon Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Arut Utara berdasarkan Tujuan
dan Sasaran RPD

Tabel 7.2 Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Arut Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir di Tahun 2022 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan dokumen perbaikan Renstra periode yang sama yang telah disusun pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan penyesuaian kinerja sesuai dengan penjenjangan kinerja terbaru.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arut Utara Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Arut Utara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 4 (empat) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2023-2026 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor : 08 Seri : D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, No. 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
21. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Arut Utara Tahun 2023–2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Arut Utara yang merupakan penajaman Program Kecamatan Arut Utara Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Arut Utara diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Arut Utara.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arut Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang menjabarkan RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Arut Utara dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan Strategis ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arut Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja selama 4 (empat) tahun kedepan;

- b. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Arut Utara. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Arut Utara dalam jangka menengah, sehingga menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Arut Utara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ARUT UTARA


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ARUT UTARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Arut Utara adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Arut Utara disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

(1) Camat

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - 1) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - 3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan.

Fungsi :

- 1) perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- 2) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) pengoordinasian perencanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi

Tugas Pokok :

melaksanakan penyusunan program kegiatan kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta doku men pelaksanaan anggaran, menyiapkan dan menghimpun data dan Seksi sebagai bahan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Fungsi :

- 1) melaksanakan penyusunan program kegiatan Kecamatan;
- 2) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- 4) melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- 5) melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- 6) melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- 7) menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

- 8) menghimpun data dari semua seksi sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program;
- 9) menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- 10) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, keuangan dan Rencana Kerja Kecamatan; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok :

melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- 2) melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- 3) melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- 4) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai, fasilitasi proses kenaikan pangkat, berkala dan pensiun pegawai;
- 5) melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- 6) melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan

- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

melakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa dan pelaksanaan peraturan. perundang - undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- 7) melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian serta pemilihan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- 1) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- 2) menyusun program pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- 3) melaksanakan koordinasi dan upaya pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- 5) melaksanakan fasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) mengoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
- 7) melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat;
- 8) melaksanakan fasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

melakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.

Fungsi :

- 1) melaksanakan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ Kelurahan dan Kecamatan;

- 2) melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan perkembangan desa;
- 4) merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- 4) melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan/dilimpahkan oleh Bupati; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) membangun sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- 3) membangun harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 4) membangun sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) melaksanakan pemeliharaan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundangundangan lainnya di Kecamatan;
- 6) melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di kecamatan;
- 7) melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- 8) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanganan kebencanaan; dan
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN ARUT UTARA

Penduduk Kecamatan Arut Utara secara umum berprofesi sebagai petani pekebun serta pekerja perkebunan dan penambang dan umumnya tinggal di desa- desa yang dikelilingi oleh perkebunan besar.

Sumber daya di Kecamatan Arut Utara terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya fisik atau biasa dikenal dengan istilah sarana prasarana. SDM dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang

perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arut Utara sampai dengan 31 Desember 2022 dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	19
2.	Perempuan	10
	Jumlah	28

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arut Utara didukung oleh SDM sebanyak 29 orang yang terdiri dari 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Arut Utara didominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 orang.

Tabel 2.4. SDM Berdasarkan Kedudukan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	12
3.	Fungsional	-
4.	Staf	8
5.	Non PNS	7
	Jumlah	29

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arut Utara, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 12 orang, Staf 8 orang serta Non PNS sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3. SDM Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	5
4.	Non Golongan	7
Jumlah		29

Berdasarkan pada tabel diatas, maka komposisi SDM di Kecamatan Arut Utara terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 16 orang, golongan II sebanyak 5 orang serta non golongan sebanyak 7 orang.

Tabel 2.4. SDM berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Jumlah
1.	Strata 2	2
2.	Strata 1	9
3.	D-I/D-II/D-III	2
4.	SLTA	16
5.	SLTP	-
6.	SD	-
Jumlah		29

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir. Pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 16 orang, Diploma sebanyak 2 orang, Strata 1 sebanyak 9 orang dan Strata 2 sebanyak 2 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 29 orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA.

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Arut Utara tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu

pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Arut Utara menurut data terakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Aset Kecamatan Arut Utara

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	8 persil	93.978.260,00
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	-	-
		Alat-alat Angkut	20 unit	484.486.200,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	2 unit	10.467.500,00
		Alat pertanian	4 buah	3.750.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	477 buah	885.861.113,00
		Alat Studio Komunikasi	8 buah	111.141.005,00
		Alat kedokteran	1 buah	5.900.000,00
		Alat Laboratorium	-	-
		Alat Persenjataan	-	-
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	5 buah	1.209.287.277,92
		Gedung Rumah Dinas	6 buah	1.399.957.902,00
		Bangunan gedung tempat pertemuan	3 buah	1.941.694.430,00
		Bangunan gedung tempat pendidikan	1 buah	200.000.000,00
		Bangunan gedung perpustakaan	1 buah	198.400.000,00
		Bangunan Lain-lain	1 buah	159.520.000,00
		Bangunan gedung tempat kerja lainnya	1 buah	148.200.000,00
		Bangunan gedung garasi/pool	1 buah	41.400.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	-	-
		Jembatan	-	-
		Instalasi Listrik dan Telp	-	-
		Bangunan air/ irigasi pengaman sungai dan bencana	8 buah	869.099.390,00
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	-	-
		Barang Bercorak Kesenian	46 buah	32.624.850,00
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1 buah	2.100.000,00

Berdasarkan uraian diatas mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Arut Utara maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan masih jauh dari cukup dan menjadi kendala bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Arut Utara walaupun kondisi sarana prasarana yang ada sebagian dalam keadaan rusak berat.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ARUT UTARA

Kinerja pelayanan Kecamatan Arut Utara dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LKPJ periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Arut Utara memiliki indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu

1. Nilai SAKIP Kecamatan Arut Utara
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arut Utara;
3. Persentase rekomendasi hasil pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum yang ditindaklanjuti.

Tabel 2.5. Matrik *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Arut Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai SAKIP				A	A	A	A	A	A	-	-	-	D	-	CC	-	-	-			0,83
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	95	95	95	95	95	99	-	-		86	88	87,8	-	-!	0	0,90	0,93	0,93
3	Meningkatnya Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	70%	80%	90%	90%	90%	100%	-	-		90	90%	100%	-	-	-	1,00	1,00	1,00

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan tentang target dan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Arut Utara periode Renstra 2017-2022, sehingga dapat ditarik kesimpulan :

- a. Data antara tahun 2017-2019 kecamatan Arut Utara tidak tersedia / data belum ada untuk perhitungan pencapaian target kinerja pelayanan.
- b. Rasio capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 0,9 % dikarenakan mengikuti Target RPJMD, dan tidak didukung oleh upaya-upaya untuk meningkatkan capaian unsur nilai kepuasan masyarakat, karena rentan tahun 2019-2021 tidak adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan serta bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan.
- c. Rasio capaian indikator Meningkatnya Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman dan ketertiban umum Rasio capaian indikator kerjanya sebesar 100 persen, ini disebabkan indikator yang dicapai hanya sebatas fasilitasi, koordinasi, dan rekomendasi terhadap pelayanan di desa dan kelurahan, indikator ini menjadi titik lemah pencapaian nilai SAKIP dikarenakan dinilai belum berorientasi terhadap hasil (output maupun outcomenya).

Untuk Review Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kecamatan Arut Utara sebagaimana hasil Renstra tahun 2017 - 2022 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (indikator kinerja)

NO	URAIAN	PAGU (Rp)				REALISASI (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
-															

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN ARUT UTARA

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Arut Utara, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Arut Utara :

1. Tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan Arut Utara;
3. Belum tertibnya administrasi sebagai data base perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan;
4. Sinkronisasi perencanaan dan program-program yang belum optimal;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang belum memadai;
6. Perlunya peningkatan partisipasi usulan masyarakat;
7. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan
8. Akses jalan dari desa ke kecamatan dan kecamatan ke kabupaten yang jauh dengan kondisi infrastruktur jalan kurang baik

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Arut Utara antara lain adalah:

1. Keberadaan dan berkembangnya perusahaan Perkebunan dan HPH – HTI di wilayah Arut Utara mempunyai potensi besar yang berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Arut Utara .
2. Koordinasi pemerintah kecamatan, desa , pihak swasta dan lembaga kemasyarakatan yang mulai berjalan baik;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi setiap aparatur;
4. Mulai terbangunnya jaringan listrik dan internet di desa-desa;

5. Adanya semangat dan kemauan dari setiap aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat;

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ARUT UTARA

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 - 2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya perbaikan administrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan perbaikan administrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Arut Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Arut Utara pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurang tersedianya data utama di desa;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
4. Belum semua jenis pelayanan dapat dilayani di kecamatan, terutama pelayanan yang bersifat online;

5. Rendahnya partisipasi/usulan masyarakat di desa dan kelurahan.
6. Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih rendah

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arut Utara

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Kurangnya Ketersediaan data utama di desa dan kelurahan	Rendahnya pemahaman aparaturnya tentang pentingnya tertib administrasi	Sosialisasi dan bimtek yang belum menjangkau desa
2	Kompetensi pelaksana yang masih rendah	rendahnya pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi aparaturnya desa	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
3	Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai	Penentuan skala prioritas perencanaan desa yang kurang terarah	Rendahnya partisipasi masyarakat
4	Belum semua jenis layanan dapat dilayani di kecamatan	Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM Operator	Akses jalan dan komunikasi yang belum lancar
5	Rendahnya Partisipasi/Usulan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Sosialisasi yang lemah	Tipikal Masyarakat yang kurang Partisipatif
6	Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih rendah	Perlunya peningkatan kualitas SDM	Perlunya asistensi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

Dari analisis tersebut baik internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data utama di desa dan kelurahan menjadi faktor yang sangat menghambat penentuan arah kebijakan pembangunan, namun demikian hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman aparaturnya tentang pentingnya tertib administrasi.

2. Rendahnya kompetensi pelaksana dan akses internet yang belum stabil sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
3. Lemahnya perencanaan dan sosialisasi merupakan hal yang harus diperbaiki untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dan terarah.
4. Akses jalan yang sangat jauh dan kondisinya yang belum beraspal memang menjadi kendala, namun adanya pembangunan jaringan listrik dan internet di desa-desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.
5. Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih rendah dipengaruhi oleh belum tercapainya keterpenuhan layanan penunjang serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

3.2 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2027. Penataan ruang wilayah Kecamatan Arut Utara adalah mewujudkan ruang wilayah Kecamatan Arut Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, dan pariwisata ekologis.

Wilayah Kecamatan Arut Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau dengan karakteristik lahan Berbukit yang sebagian besar lahan merupakan lahan perkebunan dengan status sebagai hutan produksi (HP). Kecamatan Arut Utara termasuk ke dalam Wilayah Perkebunan Besar. Mata Pencaharaian masyarakat sebagian besar adalah petani pekebun.

Kecamatan Arut Utara dengan Ibukota Kecamatan Pangkut, yang terdiri atas 10 Desa dan 1 kelurahan. Berikut tabel Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Rencana Pengembangan Perkotaan	Kel. Pangkut	Terbentuknya Kawasan Perkotaan	Kurangnya Ketersediaan data utama di desa	Administrasi yang belum tertib	Tekad bersama untuk memperbaiki administrasi desa
			Kompetensi pelaksana yang masih rendah	Rendahnya anggaran bimtek	Koordinasi yang baik dengan dinas terkait
			Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai	kurangnya alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana	Kesiapan pihak-pihak swasta untuk membantu

			Belum semua jenis layanan dapat dilayani di kecamatan	jaringan internet yang kurang memadai	Koordinasi yang baik dengan dinas terkait
			Rendahnya Partisipasi/Usulan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	karakteristik masyarakat yang kurang partisipatif	koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
			Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih rendah	Sarana dan prasarana yang belum sesuai standar	Keinginan bersama untuk bekerja lebih terarah dan maksimal

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L NDAN RENSTRA PROVINSI

Tidak ada Rujukan Terhadap terhadap Renstra karena kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Arut Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kurangnya Ketersediaan data utama di desa	Kemampuan Administrasi Aparatur Desa yang masih rendah
2	Kompetensi pelaksana yang masih rendah	Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang masih belum menjangkau desa
3	Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai	Kurang terarahnya kebijakan perencanaan desa
4	Belum semua jenis layanan dapat dilayani di kecamatan	Penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal

5	Rendahnya Partisipasi/Usulan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Lemahnya koordinasi tentang sosialisasi musrenbang
6	Nilai SAKIP dan IKM yang masih rendah	Perlu peningkatan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dititik beratkan pada

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan.
2. Mewujudkan tata kelola organisasi kecamatan Arut Utara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Sedangkan sasaran kecamatan yang merupakan agenda kinerja utama Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

1. Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Arut Utara
3. Meningkatnya kualitas layanan Kecamatan Arut Utara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah maka disusun indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pada kecamatan adalah Persentase pemerintahan desa dan kelurahan yang tertib administrasi.

Pada tabel 4.1 berikut ini disajikan target kinerja sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2023 sampai dengan 2026

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Arut Utara

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Arut Utara	84	85	86	87
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Masyarakat di Kecamatan Arut Utara	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Arut Utara	84	85	86	87
3	Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi	25%	45%	70%	100%
4	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Arut Utara	B	B	B	B
5	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	80	81	82	83

Tabel 4.2 Cascading Kecamatan Arut Utara

VISI	KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN					
MISI KE 4	MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK					
TUJUAN	MENINGKATKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAYANAN BIROKRASI YANG INOVATIF DAN RESPONSIF (Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi)				TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	
SASARAN RPD	MENINGKATKAN KUALITAS DAN INOVASI LAYANAN MASYARAKAT				Nilai EVALUASI AKIP KABUPATEN	
Indikator RPD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	
TUJUAN PD	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN				Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN				Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	
SASARAN PD	MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Arut Utara	Indeks Kepuasan Aparatur
INDIKATOR SASARAN PD	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN ARUT UTARA	Indeks Kepuasan Aparatur
	Formula: Rata-rata (jumlah laporan desa/kel yang dibuat dibagi jumlah laporan yang WAJIB dibuat dikali 100%)				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	(Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14 2017)
PROGRAM	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR PROGRAM	persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah (= jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100% ini adalah formulasinya)							
	Formula : jumlah desa yang dibina dan diawasi dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	Formula : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100%	1. Formula : Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi seluruh jumlah desa dan kelurahan di kecamatan kali 100%				Formula : Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan dikali 100%			Formula : jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP dibagi seluruh jumlah layanan perijinan dikali 100 %	Formula : jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100%							
KEGIATAN	Kasi Tata Pemerintahan		Kasi Pembangunan Kesra		Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Lurah	Kasi Ketentraman dan Ketertiban			Kasi Pelayanan Umum	Kasubbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi			Kasubbag Tata Usaha				
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 -2026 yaitu cara Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan dengan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Dalam mencapai pembangunan 4 (empat) tahun kedepan, maka terdapat strategi- strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

5.1 STRATEGI

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi berikut ini:

TABEL 5.1 PENENTUAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

SASARAN RPD : MENINGKATNYA BIROKRASI YANG AKUNTABEL, KAPABEL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa

			Merekomendasikan penganggaran kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparatur sebagai kegiatan prioritas desa
			Mengadakan kegiatan sosialisasi/pembinaan aparatur desa
			Melakukan Asistensi Penyusunan Perencanaan Desa serta sinkronisasi perencanaan dengan pihak swasta
		Melakukan Pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan (Monitoring evaluasi kolaboratif)	Memberikan pendampingan dan rekomendasi pengelolaan keuangan desa
			Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Membentuk tim pendampingan penyusunan perencanaan dan evaluasi capaian kinerja desa
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan	Peningkatan Unsur Kepuasan Masyarakat Yang Masih Rendah	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana

	masyarakat di kecamatan		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Gedung Pelayanan
Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Pelaksanaan Kegiatan Keskretariatian yang Efektif dan Tepat Sasaran	Penyediaan sarana dan Prasarana sesuai analisis kebutuhan
			Penyediaan Anggaran Bimtek dan Pengurusan Layanan Kepegawaian

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Adapaun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Arut Utara antara lain

1. Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa
2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana
3. Merekomendasikan penganggaran kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparatur sebagai kegiatan prioritas desa
4. Mengadakan kegiatan sosialisasi/pembinaan aparatur desa
5. Membentuk tim pendampingan penyusunan perencanaan dan evaluasi capaian kinerja desa
6. Melakukan Asistensi Penyusunan Skala Prioritas Desa
7. Melaksanakan Rapat-rapat koordinasi berkesinambungan dan terarah
8. Merekomendasikan Penganggaran Kegiatan Penyediaan Internet Desa sebagai skala prioritas

Tabel 5.2 Linearitas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra

NO	ARAH KEBIJAKAN RPD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
1	Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa
		Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana
		Merekomendasikan penganggaran kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparatur sebagai kegiatan prioritas desa
		Mengadakan kegiatan sosialisasi/pembinaan aparatur desa
		Melakukan Asistensi Penyusunan Skala Prioritas Desa
		Merekomendasikan Penganggaran Kegiatan Penyediaan Internet Desa sebagai skala prioritas
		Melaksanakan Rapat-rapat koordinasi berkesinambungan dan terarah
		Membentuk tim pendampingan penyusunan perencanaan dan evaluasi capaian kinerja desa

Tabel 5.3 Time Horizon Arah Kebijakan Perangkat Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	2023	2024	2025	2026
1	Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa	v	v	v	v
2	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana	v	v	v	v
3	Merekomendasikan penganggaran kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparatur sebagai kegiatan prioritas desa	v	v	v	v

4	Mengadakan kegiatan sosialisasi/pembinaan aparatur desa	v	v	v	v
5	Melakukan Asistensi Penyusunan Skala Prioritas Desa	v	v	v	v
6	Merekomendasikan Penganggaran Kegiatan Penyediaan Internet Desa sebagai skala prioritas	v	v	v	v
7	Melaksanakan Rapat-rapat koordinasi berkesinambungan dan terarah	v	v	v	v
8	Membentuk tim pendampingan penyusunan perencanaan dan evaluasi capaian kinerja desa	v			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 PROGRAM

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Arut Utara terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Arut Utara Tahun 2023 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

6.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Arut Utara, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2023 s/d 2026 sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- 1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

- 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 2.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 2.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 2.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- 3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 6.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.3 PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kecamatan Arut Utara, maka diperlukan alokasi pendanaan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MEWUJUDKAN TATA KELOLA ORGANISASI PD YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH	7.01.01	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	3.381.326.352	100%	3.560.260.195	100%	3.606.775.827	100%	3.698.951.697	Sekretariat
		7.01.01.201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	13 dok	18.361.500	12 dok	18.361.500	12 dok	18.361.500	12 dok	18.361.500	Subbag PPAA
		7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 dok	12 dok	2.766.964.852	12 dok	2.766.964.852	12 dok	2.766.964.852	12 dok	2.766.964.852	Subbag PPAA
		7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	2 dok	2 dok	55.000.000	2 dok	85.000.000	2 dok	85.000.000	2 dok	85.000.000	Subbag TU

		7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 jenis	4 dok	176.000.000	4 dok	185.000.000	4 dok	190.000.000	4 dok	190.000.000	Subbag TU
		7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 dok	3 dok	35.000.000	4 dok	70.000.000	4 dok	80.000.000	4 dok	80.000.000	Subbag TU
		7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis	4 dok	225.000.000	4 dok	284.933.843	4 dok	316.449.475	4 dok	358.625.345	Subbag TU
		7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	4 dok	105.000.000	4 dok	150.000.000	4 dok	150.000.000	4 dok	200.000.000	Subbag TU
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP	-	65%	82.895.200	75%	92.895.200	85%	102.895.200	100%	102.895.200	Camat

	7.01.02.204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	4 dok	12 dok	82.895.200	12 dok	92.895.200	12 dok	102.895.200	12 dok	102.895.200	Seksi Pelayanan Umum
MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA YANG TERTIB ADMINISTRASI	7.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	437.475.000	100%	457.475.000	100%	467.475.000	100%	477.475.000	Camat
	7.01.03.201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 laporan	6 laporan	25.475.000	7 laporan	35.475.000	8 laporan	40.475.000	10 laporan	45.475.000	Seksi PMD
	7.01.03.202		Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 laporan	1 laporan	398.000.000	2 laporan	400.000.000	4 laporan	400.000.000	4 laporan	400.000.000	Kelurahan
	7.01.03.205		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			-		-		-		-	Kelurahan
	7.01.03.203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina di tingkat Kecamatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	Seksi Kesra

		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan		1 kegiatan	4.000.000	2 kegiatan	6.000.000	3 kegiatan	7.000.000	4 kegiatan	10.000.000	Seksi Kesra
7.01.06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100%	100%	55.400.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	Camat
7.01.06.201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3 dok	55.400.000	3 dok	80.000.000	4 dok	90.000.000	5 dok	100.000.000	Kasi Tapem
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		70%	1.100.000	80%	4.400.000	90%	5.000.000	100%	5.500.000	Camat
7.01.05.201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 dok	1.100.000	2 dok	4.400.000	3 dok	5.000.000	4 dok	5.500.000	Kasi Tapem

7.01.04	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	8.940.370	100%	9.500.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	Camat
7.01.04.203		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2 Laporan	4.470.000	2 Laporan	5.029.630	3 Laporan	5.529.630	4 Laporan	7.529.630	Seksi Trantib
7.01.04.202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 Laporan	4.470.370	2 Laporan	4.470.370	2 Laporan	4.470.370	2 Laporan	4.470.370	Seksi Trantib
						3.967.136.922			4.204.530.395			4.282.146.027	4.396.821.897

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Arut Utara secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Arut Utara dalam rumusan yang lebih spesifik sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Arut Utara berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Arut Utara	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	84	85	86	87	CAMAT
2	Meningkatnya Pemerintahan Desa/ Kelurahan Yang Tertib Administrasi	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi	Rata-rata (jumlah laporan desa/kel yang dibuat dibagi jumlah laporan yang WAJIB dibuat dikali 100%)	25%	45%	70%	100%	CAMAT
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan Arut Utara	Hasil Survey Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan RB 14 2017)	80	81	82	83	CAMAT

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Arut Utara dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang meningkat pada Tujuan dan Sasaran RPD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Arut Utara akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk Menyelenggarakan urusan di kecamatan arut utara, indicator yang digunakan menggunakan formulasi dan definisi operasional pada table berikut ini

Tabel 7.2 Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Arut Utara

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL
Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP	jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP dibagi seluruh jumlah layanan perijinan dikali 100 %	Layanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilayani sesuai standar alur pelayanan
Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi seluruh jumlah desa dan kelurahan di kecamatan kali 100%	Desa/Kelurahan yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (sosialisasi, pelatihan, kelembagaan, musyawarah pembangunan, swakelola dll)

Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	jumlah desa yang dibina dan diawasi dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	Desa yang mendapat pembinaan melalui monitoring dan evaluasi
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100%	Penyelenggaraan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan dikali 100%	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan pengawasan potensi gangguan keamanan dan ketertiban
Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kesekretariatan
Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Dokumen Kependudukanyaitu perekaman KTP, Surat Pengantar (KK, Nikah, Pindah Tempat Tinggal, KIA, Akta Kelahiran dan kematian) Dokumen Perijinan (Izin UMKM, Rekomendasi Ijin Keramaian) Dokumen Umum (Register SPPT, Keterangan Domisili, Keterangan Ahli Waris, Pengantar SKCK, Pengantar SKTM)
Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa

Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat dan Swakelola
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Pembinaan, PKK, Bunda PAUD, Posyandu, Posbindu dll
Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa
Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Koordinasi Monitoring potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan Koordinasi, Sosialisasi Perda dan Perkada
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LKPJ, LKJIP, dan Evaluasi Triwulanan
Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Bulanan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Dokumen Pengadaan Baju Dinas, Bimtek dll
Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Dokumen Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Instalasi Listrik, Perabot Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas
Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas, Gedung Kantor, Mebel dan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum, Perabot Kantor
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya

Sumber Data : Data diolah Kecamatan Arut Utara

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arut Utara Tahun 2023 - 2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Arut Utara Arut Utara 2023–2026 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Arut Utara untuk tahun 2023-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Kinerja SKPD.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arut Utara tahun 2023–2026, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pangkut, Mei 2023
CAMAT ARUT UTARA

Amir Machmud, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/a)
NIP. 19840928 200212 1 001